



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Kartini No. 2 Magetan 63319 082137441358

<https://dinaspkp.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Izin Siteplan Perumahan

No. SK : 188/38/Kept/403.105/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan pengesahan Site Plan kepada Bupati Magetan Cq.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan
2. Apabila dikuasakan : Surat Kuasa / Surat Tugas di atas kertas bermaterai Rp. 6000,00 dilengkapi
3. Foto kopi KTP dan KK pemohon atau penerima kuasa
4. Foto kopi Sertifikat Tanah Atas Nama Pemilik Izin (non pertanian) dan luas lahan sesuai keadaan di lapangan dan batas batas (patok) sudah jelas, kalau lahan penggabungan dari beberapa sertifikat harus digabung dahulu dan jelas luas totasnya
5. Kalau pemohon berbadan hukum : Fotokopi Akta Pendirian PT (berbadan hukum) bergerak di bidang perumahan beserta anggota asosiasi perumahan
6. Fotokopi PBB tahun berjalan
7. Fotokopi KTP dan KK pemohon
8. Fotokopi Persetujuan Izin Tetangga ditanda tangani Kades/Kakel dan Camat;
9. Gambar Pra-Site Plan [Beserta File dalam bentuk format AutoCAD (*.dwg)]
10. Fotokopi KTP dan SKA Perencana (yang menggambar)
11. Surat pernyataan kesanggupan penyerahan Fasum Fasos (bermaterai)
12. Fotokopi Informasi Pemanfaatan Ruang dari Dinas PUPR / Ijin Lokasi Dari Bupati
13. Surat pernyataan kesanggupan terkait fasilitas umum bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Kartini No. 2 Magetan 63319 082137441358

<https://dinaspkp.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan site plan kepada Bupati Magetan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan sebagaimana persyaratan tersebut pada huruf A lampiran keputusan ini;
2. Pemohon memasukkan berkas ke Bidang Perumahan atau berkas dapat di upload pada link <https://bit.ly/PermohonanIzinSiteplan> untuk selanjutnya dapat di cek oleh tim, apabila berkas dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan ceklis dan diterima, apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan
3. Tim mengagendakan cek lapangan, Berdasarkan hasil cek lapangan diadakan kajian oleh tim teknis dan pemohon, untuk dikeluarkan Berita Acara rekomendasi hasil kajian teknis;
4. Apabila rekomendasi Tim teknis tidak ditindaklanjuti, dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja, permohonan dikembalikan;
5. Apabila rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dipenuhi, diterbitkan persetujuan rencana tapak (siteplan).
6. Jangka waktu penyelesaian penerbitan site plan maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi teknis dipensi.
7. Persejutan rencana tapak (siteplan) berlaku seterusnya semenjak diterbitkan, selama tidak ada



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jalan Kartini No. 2 Magetan 63319 082137441358

<https://dinaspkp.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Penelitian berkas masuk : 1 hari

surat masuk dinas : 1-2 hari

pembahasan dengan tim teknis : 1 hari

cek lapangan : 1 hari

revisi/perbaiki oleh pemohon : 1-2 hari

asistensi dengan tim teknis : 1 hari

pengesahan siteplan : 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Site Plan Perumahan

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui berbagai media
2. Response pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
3. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada